

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Kecelakaan tersebut, Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Wonosobo Jawa Tengah, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antar pihak pelaku dan korban, serta pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh polisi setempat, penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara pihak pelaku dan korban agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi di kemudian hari.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun

tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹

Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2014, 2015 dan 2016), kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonosobo telah merenggut korban jiwa. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa terdapat 42 orang meninggal dunia dari 721 kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polres Wonosobo selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Kerugian tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2014, 2015 dan 2016) mencapai Rp 725.700.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.²

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.

Dipahami bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm.3.

² Hasil wawancara dengan Kanit laka Lantas Polres Wonosobo, 15 Mei 2017

teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:³

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang

³ Pasal 1 angka 30,31,32 dan 33 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal, merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sebagai dasar pertimbangan bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Yang dimaksud tindakan lain adalah:⁴
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

⁴Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e) Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.
2. Pasal 18 UU no. 2 Tahun 2002, tentang diskresi kepolisian yaitu “ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*”.⁵ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi

⁵ United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations Publication,2006), hal.6.

hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dengan demikian polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 10 tersebut di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tata cara penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

- a. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
- b. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
- c. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana tidak disalah gunakan.

Dalam konteks penyidikan dengan *restorative justice* polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban. Dengan adanya latar belakang di atas maka dengan ini penulis mengambil judul tesis “**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif justice* di Polres Wonosobo?
2. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan penyidik dalam pendekatan keadilan *restoratif justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo?
3. Upaya-upaya apa dari penyidik laka lintas dalam mengatasi hambatan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan proses penanganan *restorative justice* kasus laka lintas di Polres Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan Polri dalam dalam penanganan kasus laka lintas di Polres Wonosobo dengan pendekatan *restorative justice*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya apa dari penyidik laka lintas dalam mengatasi hambatan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis :

1. **Manfaat Teoritis**, dapat memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan penyidikan Polri sebagai salah satu subsistem dari Sistem Peradilan Pidana yang

ada selama ini. Disamping itu juga dapat memberikan gambaran yang seutuhnya tentang kenyataan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri khususnya di wilayah hukum Polres Wonosobo.

2. **Manfaat Praktis**, penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai suatu masukan kepada pimpinan Polri dalam rangka memperbaiki citra Polri dan secara khusus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah:

1. Pengertian Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 ayat(2) KUHAP, yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian di atas, kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau

pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam

persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut:

a. Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (20) KUHAP yaitu :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

b. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 17 KUHAP yaitu :

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

c. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yaitu :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

d. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan dilakukan baik terhadap saksi maupun terhadap tersangka. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang

tersangka dengan didampingi oleh pengacara yang merupakan persyaratan materiil yang sudah diatur dalam KUHAP.

e. Penahanan

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 21 KUHAP yaitu :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

f. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu 14 hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Konsep teori penanganan kasus kecelakaan sesuai normatifnya (KUHP maupun UU) seperti itu, namun apakah dengan melalui proses penegakan hukum melalui penyidikan tersebut permasalahan jadi selesai sesuai keadilan keadilan yang diharapkan?

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan

maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Bagaimana dengan kepentingan korban? Apakah dengan dipidananya sipelaku, kepentingan dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya? Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku. Proses formil tersebut harus terus digulirkan karena sudah termasuk pada ranah hukum acara pidana (*criminal justice system*), kilah penegak hukum pada umumnya.

Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat. Suatu pengantar yang cukup dalam mempromosikan konsep *restorative justice* dalam proses *Criminal Justice Sytem* di Indonesia.

2. Pengertian Restorative Justice

Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada istilah *Restorative Justice*, lebih dikenal dengan *Keadilan Restoratif* yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.

3. Kerangka konseptual

Pendekatan Restorative Justice

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak

pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya

hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum terhadap *restorative justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonosobo.

3. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder sebagai berikut:

⁶ Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 34.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, Hlm. 35.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*). Data-data berupa jumlah angka tindak pidana kejahatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonosobo yang didapat dari para responden, yakni Kanit Laka Lantas Polres Wonosobo, penyidik laka antas, pelaku dan responden terkait tesis ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan dari studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :
 - 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti baik bahan hukum internasional mengenai ketentuan – ketentuan internasional maupun bahan hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa UU yang masih berlaku, seperti UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ, UU No. 11 tentang Sistem Peradilan Anak dan aturan pendukung lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya dalam kamus ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah:

- a. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Wawancara terarah (*directive Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu polisi yang pernah menyidik kasus laka lantas dan tersangka yang pernah mengalami langsung proses penyidikan oleh penyidik laka lantas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan pelaku nyata.⁸

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

⁹ LexyJ.Meleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. RemajaRosdakarya,Bandung: 2004,Hal.3.

Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif, sehingga dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

Bab. I berisi Pendahuluan, mencakup: Latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian , Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab. II berisi Tinjauan Pustaka : meliputi tinjauan umum tentang Pendekatan *Restorative Justice* , Tinjauan Umum Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana khusus penanganan laka lantas, Aturan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Laka Lantas Polri, Asas-asas hukum Pelaksanaan Penyidikan Laka Lantas Polri dan proses peradilan dalam instrument hukum nasional serta perdamaian (*ishlah*) dalam hukum pidana Islam.

Bab. III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus laka lantas di Polres Wonosobo , hambatan yang ditemui oleh penyidik unit laka lantas Polres Wonosobo dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Bab. IV berisi Penutup, yakni berupa Kesimpulan dan Saran.